

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 98 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBIDANGAN KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa pembedangan koordinasi pada Asisten Sekretaris Daerah merupakan salah satu bentuk kewenangan otonomi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa beberapa perangkat daerah dalam pembedangan koordinasi Asisten Sekretaris Daerah telah mengalami perubahan nomenklatur;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu menyesuaikan Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembedangan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Asisten Sekretaris Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembedangan Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah,

Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBIDANGAN
KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Malang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah, yang meliputi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum.

8. Bagian adalah Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.

BAB II PEMBIDANGAN KOORDINASI

Pasal 2

- (1) Asisten bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan pembedangannya.
- (2) Ketentuan mengenai pembedangan koordinasi Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Asisten dalam melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dibantu oleh Bagian Sekretariat.
- (2) Bagian Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat hierarki koordinatif dalam melaksanakan fungsi teknis.
- (3) Ketentuan mengenai koordinasi Bagian Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III TATA KERJA

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Asisten melaksanakan:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan pembedangannya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
 - b. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis, cepat dan tepat.
- (2) Asisten menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bahan evaluasi untuk menyusun kebijakan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Dalam hal salah satu Asisten berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris Daerah dapat menunjuk Asisten lainnya untuk menjalankan tugas Asisten dimaksud.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembedangan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Asisten Sekretaris Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 12 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019
WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019


LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 98 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBIDANGAN KOORDINASI ASISTEN
 SEKRETARIS DAERAH

PEMBIDANGAN KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

NO.	ASISTEN	PERANGKAT DAERAH DAN BUMD
1	2	3
1.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, mengkoordinasi:	a. Bagian Pemerintahan; b. Bagian Hukum; c. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan; d. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; f. Dinas Kesehatan; g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; i. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata; j. Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah; k. Satuan Polisi Pamong Praja; l. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; m. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan n. Kecamatan.

1	2	3
2.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, mengoordinasi:	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam; b. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa; c. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; d. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; e. Dinas Lingkungan Hidup; f. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; g. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; h. Dinas Perhubungan; i. Dinas Komunikasi dan Informatika; j. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan k. Badan Usaha Milik Daerah.
3.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, mengoordinasi:	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagian Umum; b. Bagian Hubungan Masyarakat; c. Bagian Organisasi; d. Inspektorat Daerah; e. Badan Keuangan dan Aset Daerah; f. Badan Pendapatan Daerah; dan g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

8

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 98 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBIDANGAN KOORDINASI ASISTEN
 SEKRETARIS DAERAH

KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
 DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) MELALUI
 BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH

NO.	BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BUMD
1	2	3
1.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	a. Bagian Pemerintahan	1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2) Satuan Polisi Pamong Praja; 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4) Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah; 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 7) Kecamatan; dan 8) Fungsional dan Perangkat Daerah berkaitan dengan Tugas dan fungsi.
	b. Bagian Hukum	Fungsional dan Perangkat Daerah berkaitan dengan Tugas dan fungsi.
	c. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 2) Dinas Kesehatan; 3) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 4) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;

1	2	3
		5) Fungsional dan Perangkat Daerah berkaitan dengan Tugas dan fungsi.
2.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
	<p>a. Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam</p> <p>b. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa</p>	<p>1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;</p> <p>2) Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>3) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;</p> <p>4) Dinas Lingkungan Hidup;</p> <p>5) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>6) Dinas Perhubungan;</p> <p>7) Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>8) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;</p> <p>9) Badan Usaha Milik Daerah;</p> <p>10) Fungsional dan Perangkat Daerah berkaitan dengan Tugas dan fungsi.</p> <p>Fungsional dan Perangkat Daerah berkaitan dengan Tugas dan fungsi.</p>
3.	<p>ASISTEN ADMINISTRASI UMUM</p> <p>a. Bagian Umum</p> <p>b. Bagian Hubungan Masyarakat</p>	<p>1) Badan Keuangan dan Aset Daerah;</p> <p>2) Badan Pendapatan Daerah; dan</p> <p>3) Fungsional dan Perangkat Daerah berkaitan dengan Tugas dan fungsi.</p> <p>Fungsional dan Perangkat Daerah berkaitan dengan Tugas dan fungsi</p>


1	2	3
	c. Bagian Organisasi	1) Inspektorat Daerah; 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 3) Fungsional dan Perangkat Daerah berkaitan dengan Tugas dan fungsi.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019